

**TARJIH MASLAHAH DALAM KASUS PEMAKSAN
PERNIKAHAN OLEH APARAT GAMPONG KARENA ZINA
(Studi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

GUSTI SARNURFIANDA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM : 140101058

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**TARJIH MASLAHAH DALAM KASUS PEMAKSAAN PERNIKAHAN
OLEH APARAT GAMPONG KARENA ZINA
(Studi Di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

GUSTI SARNURFIANDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101058


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP : 196303251990031005

Pembimbing II,



Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M. Ag
NIP : 197102022001121002

**TARJIH MASLAHAH DALAM KASUS PEMAKSAAN PERNIKAHAN
OLEH APARAT GAMPONG KARENA ZINA
(Studi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 02 Agustus 2018 M
20 Zulqaidah 1439 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP: 196303251990031005

Sekretaris,



Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag
NIP: 197702022001121002

Penguji I,



Sitti Mawar S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024


Penguji II,



Husni Jalil, S.HI., MA
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Gusti Sarnurfianda
NIM : 140101058
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018
Yang Menyatakan



(Gusti Sarnurfianda)

ABSTRAK

Nama/Nim : Gusti Sarnurfianda/140101058
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tarjih Masalah Dalam Kasus Pemaksaan Pernikahan Oleh Aparat Gampong Karena Zina (Studi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat)
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 62 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, S,Ag., M.Ag
Kata kunci : *Tarjih, Masalah.*

Islam telah mengatur dengan sangat jelas mengenai konsep perkawinan dengan prinsip-prinsipnya, salah satu prinsip nya adalah di dasari rasa suka sama suka dan kerelaan diri masing-masing pihak serta tidak ada unsur paksaan dengan tujuan kemaslahatan perkawinan yang akan dilangsungkan. Namun dalam konteks lapangan terdapat beberapa kasus dimana perkawinan dilakukan dengan cara paksa melalui hukum adat terkait kasus zina. Oleh karena itu terdapat kesenjangan hukum mengenai tidak terpenuhinya asas suka rela dalam perkawinan berikut dengan tidak adanya perhatian khusus terkait dengan tujuan menikahkan pelaku zina. Untuk itu masalah yang diteliti adalah bagaimana proses penetapan putusan oleh aparat gampong dalam menikahkan secara paksa kepada pelaku zina, kemudian bagaimana putusan dan kemaslahatan yang dicapai oleh aparat gampong dalam menikahkan pelaku perzinaan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan masalah perkawinan dilakukan karena zina yang terdapat di lapangan mulai dari persepsi masyarakat mengenai hal tersebut kemudian dianalisis melalui hukum Islam serta melihat kemaslahatan yang terdapat dalam pernikahan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan putusan yang dilakukan oleh aparat gampong adalah dengan membawa pihak pelaku ke kantor geuchik/meunasah untuk disidangkan dan mengikut sertakan keluarga dari kedua belah pihak. Dan keputusan yang dicapai oleh aparat gampong tersebut berdasarkan pertimbangan yaitu tuntutan aturan/reusam digampong itu sendiri dan alasan untuk mengurangi pelanggaran jenis zina serta alasan pencegahan kehamilan. Kemudian dalam pernikahan tersebut ternyata memang terdapat masalah yang dikatagorikan sebagai *masalah mulghah*, tetapi masalah tersebut tidak cukup untuk dikatakan sebagai masalah yang sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang dilakukan oleh aparat gampong tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Kerena disamping asas suka rela, dalam perkawinan Islam perlu juga diperhatikan kesiapan kedua belah pihak yang menikah. Oleh karena itu yang penulis sarankan bahwa aparat gampong seharusnya tidak menyelesaikan masalah zina dengan menikahkan pihak pelaku dan memahami konsep perkawinan Islam dan konsep hukum bagi pelaku zina sehingga penempatan hukum bagi seseorang tidak disalah gunakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus di selesaikan untuk memperoleh gelar sarjana Syari'ah. Untuk itu penulis menulis skripsi yang berjudul : *“Tarjih masalah dalam kasus pemaksaan pernikahan oleh aparat gampong karena zina (studi di kecamatan woyla timur kabupaten aceh barat)*

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA dan Bapak Saifuddin Sa'dan S, Ag., M.Ag selaku pembimbing kedua, dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

yaitu Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yaitu Sartika Indah sari, Rizqa Febry Ayu, Fitrah Arrazi yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Teristimewa, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai yaitu Ayahanda Nurdin dan Ibunda Sarijah yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam hal menunjang pendidikan hingga selesai. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak saya yaitu Ratna Dewi dan Abang Yurnalis serta Adik yang paling saya sayangi yaitu Fahrul Razi. Yang senantiasa selalu menyemangati penulis dan memberi masukan kepada penulis dalam hal

menyelesaikan skripsi ini. Dan memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *m n Y Rabbal ' lam n.*

Banda Aceh 22 Juli 2018
Penulis

Gusti Sarnurfianda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18		‘	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		J		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		D		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		R		25		n	
11		Z		26		w	
12		S		27		h	
13		sy		28		’	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

: *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING

LAMPIRAN 2 : SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA

LAMPIRAN 3 : SURAT KETERANGAN DARI DESA GAMPONG BARO KB

LAMPIRAN 4 : SURAT KETERANGAN DARI DESA BLANG MAKMUR

LAMPIRAN 5 : SURAT KETERANGAN DARI DESA ALUE MEUGANDA

LAMPIRAN 6 : SURAT KETERANGAN DARI DESA BLANG LUAH

LAMPIRAN 7 : SURAT KETERANGAN DARI DESA ALUE SERALEN

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Penjelasan istilah.....	5
1.5. Kajian pustaka.....	6
1.6. Metode Penelitian	8
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB DUA MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM	11
2.1. Pengertian Tarjih.....	11
2.2. Pengertian Masalahah	14
2.3. Pembagian dan Syarat Masalahah	19
2.4. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Nikah.....	21
BAB TIGA PEMAKSAAN PERNIKAHAN OLEH APARAT GAMPONG KARENA KASUS PERZINAAN.....	35
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat	35
3.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemaksaan Pernikahan Pelaku Zina Oleh Aparat Gampong	39
3.3. Proses Penetapan Putusan Oleh Aparat Gampong Dalam Menikahkan Pelaku Perzinaan	45
3.4. Tinjauan Terhadap Putusan Aparat Gampong Berdasarkan Kemaslahatannya	52
BAB EMPAT PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia yaitu laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah. Pada dasarnya perkawinan dilakukan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan (mempelai laki-laki dan perempuan) yang hendak melangsungkan perkawinan, dan dicerminkan dengan adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki, dan amat diutamakan disaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu jamaah (Walimah).¹ Dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin diantara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”*

¹A.Hamid sarong, *Perkawinan Islam Diindonesia*, Cet-2, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005), hlm.1-2.

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya seperti hadis dibawah ini :

فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya. (HR. Bukhari).²

Dari suruhan-suruhan tersebut maka perkawinan adalah perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah dan Nabi untuk dilakukan.³

Mengingat kembali bahwa perkawinan dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak maka menurut hukum Islam setiap pernikahan yang dilakukan secara paksa dan ia tidak rela terhadap perkawinan itu maka perkawinan itu boleh dipisahkan. Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena hampir seperempat ayat Al-Qur’an menjelaskan tentang perkawinan didalamnya. Maka oleh karena itu Negara membuat sebuah kebijakan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Peraturan-peraturan tentang perkawinan tersebut diatur atau dikodifikasikan dan diterangkan dengan jelas serta terperinci dalam sebuah buku yaitu undang-undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2, Shahih Al-Bukhari*, Penerj: Subhan Abdullah, dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm.328.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, cet-3, (Jakarta : Kendana, 2011), hlm 41-44.

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974, setidaknya dalam pasal 2 ayat 1 secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat. *Pertama* perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam definisi ini dieksplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua* dalam UU no 1/1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam UU perkawinan No 1/1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tetapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga. *Ketiga*, terkesan dalam UU No 1/1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat pada penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah ditutup.⁴

Terlepas dari uraian-uraian diatas tersebut, banyak sekali kasus-kasus dalam masyarakat khususnya dalam rumah tangga mengenai rusaknya atau hancurnya rumah tangga yang berujung dengan perceraian. Gejala mengenai hancurnya rumah tangga yang berakibat perceraian salah satunya adalah

⁴H.Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2004) hlm 45-47.

ketidaksiapan kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Salah satu faktor Ketidaksiapan tersebut adalah adanya ketidakrelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan perkawinan tetapi dipaksa untuk tetap melaksanakan perkawinan.

Dalam kasus ini kedua belah pihak tidak diberikan kebebasan dalam berkehendak, dimana kebebasan berkehandak/kehendak bebas (*free will*) adalah kemampuan untuk memilih diantara berbagai rencana tindakan berbeda yang memungkinkan.⁵ Namun disini terjadinya permasalahan yaitu perangkat Gampong (Aparat gampong) memaksakan suatu perkawinan kepada kedua belah pihak dengan alasan mereka telah berzina (berhubungan badan tanpa adanya ikatan pernikahan). Hal ini berarti telah terjadi pencabutan kebebasan berkehendak. Pencabutan kebebasan berkehendak itu dilakukan karena melanggar hak masyarakat berdasarkan pendekatan Maqā'id . Dalam pendekatan ini adanya dua tahap penelitian, yaitu tahap penemuan nilai dan tahap pemahaman terhadap realitas.⁶ Dilihat dari kaidah tarjih maslahat terdapat dua nilai maslahat. *Pertama* yaitu nilai maslahat pada kebebasan kehendak dalam nikah, *kedua* nilai maslahat untuk mengurangi jumlah keberlakuan zina yang merupakan nilai negatif sebagai aib serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jadi realita yang disini adalah terjadinya perlawanan antara hak masyarakat dan hak individu yaitu hak kebebasan berkehendak dalam melakukan pernikahan. Dengan demikian penulis ingin melihat ada atau tidaknya kemaslahatan dalam penetapan putusan oleh aparat gampong.

⁵ Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, cet-5 (Jakarta : Rineka cipta) hlm 13.

⁶ Abd al-Rahmān al-Zayd , *al-Ijtihād bi Tahqīq al-Manāfiq al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dar al-Adith, 2005), hlm. 174.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik meneliti kasus pemaksaan pernikahan yang dilakukan oleh aparat gampong di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat, dengan judul : ***Tarjih* Masalah dalam Kasus Pemaksaan Pernikahan oleh Aparat Gampong (Studi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana proses penetapan putusan oleh aparat gampong dalam menikahkan pelaku perzinaan?
2. Bagaimana kemaslahatan yang dicapai berdasarkan putusan aparat gampong dalam menikahkan pelaku perzinaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis dapat mengambil tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penetapan putusan oleh aparat gampong dalam menikahkan pelaku perzinaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kemaslahatan yang dicapai oleh aparat gampong dalam menikahkan pelaku perzinaan.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memakai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain :

1. Tarjih masalah

Tarjih masalah adalah menguatkan salah satu kemaslahatan, di antara dua kemaslahatan yang saling bertentangan.

2. Aparat gampong

Aparat gampong merupakan tokoh adat yang berada dalam sebuah gampong/desa yang meliputi : Geuchik, Sekretaris desa, Tuha Peut, Imam mesjid, Ketua Pemuda, dan lain-lain yang bertanggung jawab dalam mengurus segala kepentingan dalam gampong tersebut. Menurut para ahli, aparat gampong adalah suatu ikatan darah dan kerabat adat yang bersifat struktural fungsional dalam artian kaitan dengan wilayah atau daerah hukum dalam menunjang pemerintahan pada gampong yang efektif. Kedudukan tokoh adat menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah gampong untuk mempertahankan nilai-nilai dan aturan-aturan demi terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variabel penelitian yang tercermin dalam masalah penelitian yang bersumber pada riteratur atau hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain.⁷ Penulis membuat kajian kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian lagi untuk

⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Cet-1, (Bandung: pustaka setia,2008), hlm.72.

menghindari adanya *duplikasi*. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang zina dan pemaksaan perkawinan. Namun dalam skripsi-skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda.

Karya-karya ilmiah yang membahas tentang zina dan pemaksaan perkawinan oleh aparat gampong yang penulis maksud diatas antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Barmawi dengan judul “*Pernikahan Pasangan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*”.⁸Fokus penulisan skripsi ini pada pernikahan dibawah umur dan tinjauan hukum islam terhadap pernikahan paksa yang dilakukan kepada pelaku khalwat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mukmin yang berjudul “*Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Suatu Kasus di Kecamatan Blang kejeran Kabupaten Gayo Lues)*”.⁹Penulisan skripsi ini fokus pada peranan tokoh adat yang dilakukan pada pelaku khalwat dan kendala yang dihadapi tokoh adat dalam proses nikah pelaku khalwat di kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues.

⁸Barmawi *Pernikahan Pasangan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh selatan)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry, 2016).

⁹Mukmin, *Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry, 2011)

3. Berikutnya skripsi yang ditulis oleh Nurmalasari “*penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (studi kasus di kota sabang)*”.¹⁰ Disini fokus pada permasalahan pelaksanaan hukum adat dan penyelesaian kasus khalwat serta analisis hukum islam tentang penyelesaian kasus khalwat dengan hukum adat.

Sejauh pengamatan penulis belum ada yang mengkaji tentang pemaksaan pernikahan karena zina hanya saja pemaksaan tersebut di lakukan karena kasus khalwat.

1.6. Metode Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah pastilah memerlukan metode-metode untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. “Metode” ialah “cara”. Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian ialah cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah¹¹. Oleh karena itu berdasarkan masalah yang ingin penulis kaji, jenis penelitian ini masuk dalam katagori penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain :

1. Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian suatu kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.

¹⁰Nurmalasari, *Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum ada (studi kasus di kota sabang)*, (skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas syari’ah IAIN Ar-raniry,2009).

¹¹Sulistyowati Irianto dan Shirdarta, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2011), hlm .97

Masalah atau kasus yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan (unit) secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang, satu keluarga, satu desa, satu daerah, satu peristiwa, atau suatu kelompok terbatas lain.¹²

- a. Wawancara (interview) merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹³ Dalam hal ini yang akan penulis wawancarai, antara lain:
 - a) Aparat gampong (tokoh-tokoh masyarakat)
 - b) Pelaku yang melakukan zina.
 - c) Masyarakat.

Minimal 3 (tiga) kasus pasangan Zina yang ingin penulis teliti di daerah Kecamatan Woyla Timur dan desa-desa yang ada kasusnya.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis. Baik itu yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik lain. Metode ini digunakan dalam pencarian data sekunder untuk

¹²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, cet-1 (Bandung: Pustaka Setia,2008), hlm.58.

¹³Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.82.

melengkapi data penelitian seperti karya-karya ilmiah lain di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan karya ilmiah ini.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dari setiap uraian pembahasan karya ilmiah ini, penulis akan membagikan empat bab dalam karya ilmiah ini yang masing-masing bab saling berkaitan yaitu, antara lain :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang teori masalah, masalah mursalah, masalah dalam pernikahan, dan pernikahann dengan keabsahannya.

Bab tiga, membahas lokasi penelitian, persepsi masyarakat terhadap pemaksaan pernikahan pelaku zina oleh aparat gampong, proses penetapan putusan aparat gampong dalam menikahkan pelaku perzinahan, tinjauan terhadap putusan aparat gampong berdasarkan kemaslahatannya.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran serta kritik.

BAB DUA

TARJIH MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian *Tarjih*

Tarjih menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh al-Baidawi, ahli Ushul Fiqh dari kalangan Syafi'iyah, adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang *zhanni* untuk dapat diamalkan. Berbeda dengan itu menurut kalangan Hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan di-*tarjih* salah satunya bisa jadi sama-sama *qath'i*, atau sama-sama *zhanni*. Oleh karena itu mereka mendefinisikan *tarjih* sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain. Dalam definisi itu tidak dibatasi dengan dua dalil yang *zhanni* saja.¹⁴

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung Masalahah. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari masalahah. Seluruh suruhan manusia untuk mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat ini ada yang dapat dirasakan waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara itu bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan itu mengandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental),

¹⁴ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 241-242

dan akal. Semua ulama berpendapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang “Apakah karena untuk mewujudkan masalah itu Allah menetapkan hukum syara’?” atau dengan kata lain “Apakah masalah itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena ada sebab lain?” Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.¹⁵

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan kodrat-Nya. Tidak suatu pun yang mendesak, mendorong, atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.
2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan untuk maksud itulah ia menetapkan.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum syara’ dalam bentuk suruhan. Sebaliknya pada setiap perbuatan manusia yang mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum syara’ dalam bentuk larangan. Setiap hukum syara’ selalu sejalan dengan akal manusia dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara’.¹⁶

Mencermati dan melihat kenyataan bahwa nash (Al-qur’an dan Hadis) relatif terbatas sedangkan persoalan yang muncul di tengah masyarakat relatif tidak terbatas

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (jakarta : kencana, 2014) hlm.366-367

¹⁶ *Ibid*, hlm.368

bahkan cenderung kompleks dan rumit, maka mencari nash khusus (nash langsung) untuk menyelesaikan semua masalah secara langsung (satu persat), baik untuk mewajibkan, mengharamkan, ataupun menghalalkan, akan terasa tidak logis dan tidak layak di anggap membebani diri dengan sesuatu yang berat bahkan cenderung mustahil. Karena itulah para Ulama menyusun langkah-langkah dalam menggunakan metode *Maslahah mursalah*. Metode ini sudah di gunakan sejak masa sahabat dan terus di sempurnakan oleh para Ulama sampai ke zaman Al-Syathibi, namun tetap terlihat belum sistematis dan komprehensif, dan karna itu juga metode *Maslahah Mursalah* ini belum praktis untuk di gunakan. Atas pertimbangan inilah maka metode ini perlu disusun ulang dan di tata kembali, disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masa kini sehingga menjadi lebih logis kongkrit dan praktis.¹⁷

Islam merupakan agama yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia melalui seorang Nabi sebagai tuntunan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu tentunya segala sesuatu yang ada di dalam nya murni hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Bermula dari sini dan dalil-dalil nash maka ulama membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan syari'at yaitu, mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta menolak berbagai kerusakan atau disebut juga *Maslahah Mursalah*. Perkembangan pemikiran, teknologi, dan budaya masyarakat banyak problematika atau permasalahan di kalangan masyarakat. Mulai dari masalah keluarga, ekonomi, tak terkecuali masalah sosial dan politik. Semua permasalahan tersebut memerlukan jawaban yang pasti

¹⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, cet.1 (Banda Aceh : Diandra Primamitra Media, 2012), hlm.57.

untuk menyelesaikannya. Penerapan hukum *syara'* dengan metode penalaran *masalah mursalah* yang di tawarkan ini, akan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tujuan utamanya akan mencari dan menemukan hukum atas sesuatu persoalan yang baru yang tidak mempunyai nash khusus sebagai dalilnya.¹⁸ Jadi persolan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan cara mengembalikannya (berdalil) kepada nash umum, karena memang tidak terdapat nash khusus yang menjelaskan persoalan tersebut. Seperti masalah pemaksaan pernikahan yang di lakukan oleh aparat gampong.

2.2. Pengertian Masalah

Maslahah memiliki dua arti, yaitu masalah yang berarti *al-shalah*, dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maslahih*. Keduanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Manfaat yang di maksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain *tahshil al-ibqa*. *Tahshil* maksudnya penghimpunan kenikmatan secara langsung. *Ibqa* maksudnya penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemudharatan dan sebab-sebabnya.¹⁹ Dari segi bahasa Masalahah dibagi menjadi dua. *Yang pertama* : Masalahah adalah pemanfaatan pada lafaz dan makna. Sama

¹⁸ *Ibid.*, hlm.59.

¹⁹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: 2012), hlm.137-138.

dengan lafaz masdar () ataupun dengan lafaz () (manfaat). Adapun kata-kata masalahah itu adalah sebuah kata dasar atau murfad (tunggal) daripada kata-kata maslahih (). Sama juga dengan kata () adalah kata tunggal bagi () (manfaat 2). *Yang kedua* : Masalahah ditentukan dari fiil (kata kerja) yang bermakna () yang artinya () (manfaat) pengertian ini merupakan majaz mursal (kata-kata kiasan) daripada bab sebab dan penyebabnya. Contohnya dikatakan sesungguhnya dalam perdagangan itu ada masalahah, menuntut ilmu itu adalah masalahah, dikarenakan menuntut ilmu dan dagang itu mendatangkan manfaat yang besar.²⁰

Masalahah dalam arti ini adalah lawan bagi mafsadah (kerusakan). Keduanya adalah saling berlawanan seperti manfaat lawannya dharurat. Para ahli mengatakan makna masalahah pada bahasa istilah adalah sebuah argument yang tepat dan cocok. Sedangkan masalahah dari segi istilah atau syara' para ahli usul membagi masalahah menjadi dua. *Yang pertama* pengertian masalahah dari sudut sifat yang telah ditentukan oleh hukum syara'. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan masalahah adalah kelezatan (keenakan) ataupun sesuatu yang dimaknai dengannya. Mereka menolak adalah sebuah kerusakan (mafsadah) di dalam masalahah. Mereka juga member pengertian mafsadah (kerusakan) itu adalah sebuah kesakitan dan sesuatu yang seperti dengannya. Kemudian mereka juga membagi masalahah dan mafsadah kepada nafsi (jiwa), badani (badan), duniawi dan ukhrawi. Pengertian semacam ini adalah disepakati oleh ahli-ahli bahasa. Para ahli bahasa tidak mengatakan masalahah itu dengan makna sesuatu yang berubah pada makna

²⁰ Husin Hamid Hasan, *Nazria Masalahah fi fiqhil islami*, hlm.3-7.

bahasanya, akan tetapi makna masalah pada bahasa adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Yang kedua* Pengertian masalah menurut ahli kalam, mereka mengatakan masalah itu seperti dalil hukum syar'i. didalam penjelasannya yang kedua adalah pengertian masalah menurut ahli kalam, mereka mengatakan masalah itu seperti dalil hukum syar'i. Di dalam penjelasannya ini dibagi kepada tiga definisi:

1. Imam Ghazali bermazhab Syafie
2. Al thufa bermazhab Hanbali
3. Al khawarizmi.²¹

Pertama, Al Ghazali mengatakan masalah adalah sebuah ibarat pada asal yaitu daripada menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. karena menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan itu adalah sebuah tujuan kehidupan makhluk, dan kedamaian kehidupan makhluk itu sendiri. Kami kehendaki adalah masalah dapat menjaga tujuan syara' (Maqasid syariah) yang lima yaitu , menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung di dalam lima aspek ini adalah berunsur kan masalah. Dan sesuatu yang tidak di dapatkan daripada lima aspek ini adalah mafsadah (kerusakan). Kesimpulan yang bisa diambil daripada definisi Al Ghazali ini ada tiga aspek:

- a. Masalah pada asal, yaitu pada (adat) atau pada (bahasa) adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Makna ini adalah cocok dgn makna pada bahasa. Dikarenakan disebutkan pada bahasa "menarik kemanfaatan" itu adalah kata-kata majaz (kiasan). Adalah manfaat dan dharurat

²¹ *Ibid*, hlm.8

itu adalah dua hal yang berbeda, jika menolak dharurat itu juga menolak masalah.

- b. Al Ghazali tidak memaksudkan masalah di sini adalah urfi (adat), akan tetapi ia memberi maksud "menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan" pada syar'i. Tidak ditinjau multak dharurat dan manfaat itu semata-mata. Ini memberi arti, manusia melakukan perkara yang manfaat, padahal perkara tersebut dalam pandangan syara' adalah sebuah kerusakan. Maka disini, tidak ada sebuah kesepakatan diantara masalah dan mafsadah pada adat manusia. Berbeda pula pada adat syara', dengan memberikan definisi yang lain, yaitu bahwa masalah pada tinjauan syara' adalah menjaga maksud syara' (Maqasid syar'iyyah), walaupun maksud tersebut berdeda dengan maksud manusia (). Pada perbedaan tingkat akhir ini bukanlah dinamakan kejadian masalah akan tetapi adalah hawa nafsu dan syahwat yang digunakan pada adat dan taqlid membuat sebuah masalah. Sesungguhnya ahli fitrah melihat masalah itu adalah pada keharaman perempuan mempusakai, hukuman bunuh kepada orang yang tidak membunuh, orang yang tidak bermaksud minum Khamar, berjudi, dan lain-lain.
- c. Al Ghazali mengatakan definisi masalah adalah taradduf (mempunyai makna yang serupa) diantara makna yang sesuai dan tidak sesuai yang diuraikan dalam bab qiyas. Dia berkata " jika kami mengatakan makna (sesuai) dan makna المخيل (tidak sesuai) pada bab qiyas , yang kami kehendaki adalah jenis ()". Dan terkadang yang diperkirakan oleh syara' adalah jenis masalah ini, maka ianya masuk dalam bab , syara' tidak

membahas tentang masalah ini ,tidak didapati Nash tentang nya dan tidak diperhitungkan oleh syara', ini adalah sebuah masalah yang gharib (ganjil). AL Ghazali sangat berhati-hati di dalam penguraian bab masalah ini.

Kedua, Imam Al Thufa mendefinisikan masalah kepada dua aspek :

- a. Masalah pandangan ahli uruf adalah tiap-tiap sebab yang membawa kepada manfaat. Perbedaan diantara Al Thufa dan Al Ghazali adalah Al Ghazali mendefinisikan masalah itu menarik kemaslahatan sedangkan Al Thufa mendefinisikan masalah itu sebagai sebab yang membawa kepada manfaat.
- b. Al Thufa membedakan diantara maqasid akhlak dan syara', yaitu kepada manfaat maksud syara', tetapi bukanlah semata-mata manfaat pada uruf (kebiasaan manusia).

Ketiga, Al Khawarizmi mendefinisikan masalah adalah menjaga keatas maksud syara' dengan menolak kerusakan dari makhluk.²²

Pengertian masalah dari segi bahasa arab berarti “perbutan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan: atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²³ Dari beberapa definisi tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah

²² Husin Hamid Hasan, *Nazria Masalahah Fi Fiqhil Islami*, hlm.9.

²³ Amir syarifiddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm.368.

itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat di lihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

2.3. Pembagian dan Syarat Masalah

2.3.1 Macam-macam Masalah

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum masalah merupakan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dalam arti menarik atau menghasilkan. Seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Untuk memperjelas pengertian masalah mursalah, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah:

1. *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu masalah secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Masalah *al-mu'tabarah* juga merupakan masalah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari ronggongan musuhnya. Diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa,

ancaman hukuman atas minum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman untuk zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2. *Al-maslahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang di anggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karna kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah masalah. Akan tetapi kesimpulan kesimpulan seperti itu bertentangan dengan syariat, yaitu Surat an-Nisa' ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian harta anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang di anggap masalah itu bukan masalah di sisi Allah.
3. *Al-maslahah al-mursalah*, dan masalah macam inilah yang di maksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang telah di sebutkan di atas. Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.²⁴

²⁴ Amir syarifuddun, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm.373.

2.3.2 Syarat-syarat Masalah

Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan itu. Abdul-Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu ;

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau yang bertentangan dengan ijma'.

2.4 Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pernikahan

2.4.1 Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan merupakan istilah yang telah diserap dalam Bahasa Indonesia. Asal kata nikah yakni *al-nikah*, terdiri dari huruf *nun*, *kaf*, dan *alif*, maknanya secara bahasa yaitu hubungan senggama, berjimak, berkumpul,²⁵ dengan

²⁵Makna nikah secara bahasa memang diarahkan pada hubungan kelamin saja. Istilah yang digunakan yaitu *wa'u* artinya setubuh dan senggama. Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 1461. Al-Baghaw menyatakan, makna nikah secara bahasa ada dua, yaitu *'aqd* dan *wa'u*. Ulama masih berbeda dalam menentukan hakikat makna nikah di antara dua pilihan makna tersebut, apakah *'aqd* atau *wa'u*. Hanabillah berpendapat nikah secara *aq qah* adalah *wa'u*. Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat nikah secara *aq qah* bermakna *'aqd*. Sementara itu, Hanafiah berpendapat nikah secara *aq qah* bisa keduanya. Imam Ab Muhammad al-usain bin Mas'ud bin Muhammad bin Farr' al-Baghaw, *al-Tahab f Fiqh al-Imam al-Syafi'*, juz 5, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1997), hlm. 213. Lihat juga dalam Siraj al-Din Abi 'Umar bin Ruslan bin Yusuf al-Bulqin al-Syafi', *Tadrib f Fiqh al-Syafi'*, juz 3, (Riyadh: Dar al-Qiblatain, 2012), hlm. 6.

maksud melakukan hubungan intim. Secara harfiah makna nikah dalam bahasa Arab tidak hanya ditujukan untuk makna bersetubuh, bisa juga untuk 'aqd. Makna bersetubuh dalam kata nikah dapat dinyatakan dalam beberapa istilah, misalnya: *tan ka at al-asyj r*, artinya pohon-pohon itu kawin. Atau dengan pemisalan lainnya: *naka a al-ma ar al-ar*, artinya hujan itu bergabung dengan tanah.²⁶

Sementara dalam Bahasa Indonesia, kata nikah tersebut tidak dimaknai bersetubuh, tetapi lebih luas lagi yaitu sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), atau disebut juga dengan perkawinan. Sedangkan pernikahan (setelah ada afiksasi kata) bermakna perbuatan menikah.²⁷

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al -zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk kedalam bahasa indonesia.²⁸ Sedangkat menurut istilah syari'at, sebagaimana yang tercantum ke dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh,

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 37.

²⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1003.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, cet-4 (Jakarta : Rajawali, 2014) hlm 6-7.

mencium, memeluk dan sebagainya. Jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga.²⁹ Atau bisa juga di artikan sebagai akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³⁰

Berikut ini ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli fikih, tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali pada redaksinya.

1. Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang di sengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
2. Menurut ulama syafi'iyah, Nikah adalah akad yang mengandung makna *wathi'* (untuk memiliki kesenangan) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna.
3. Menurut ulama malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.
4. Menurut ulama Hanabillah, nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.³¹

Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana dilihat dalam kitab-kitab fiqh klasik begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu pernikahan. Yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya pernikahan. Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan oleh ulama terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan

²⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fikih islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 39

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Pembangunan Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (jakarta timur : Pustaka al-kautsar,2001) hlm. 29.

³¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, hlm.17.

oleh Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-ahwal al-syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*.³²

“Pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara balik hak-hak dan kewajiban-kewajibannya”.

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad (ijab dan qabul) dan ikatan hukum antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Apabila pengertian pernikahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dibandingkan dengan yang telah tercantum dalam pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam maka pada dasarnya antara pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipil karena sama-sama menjelaskan tentang akad atau perjanjian kedua belah pihak; pengertian pernikahan menurut undang-undang perkawinan ialah : *“ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”*³³ Definisi ini tampak lebih jauh representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut *“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau*

³² Amar Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet-3, (Jakarta: kencana,2011), hlm.39.

³³ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm.38.

*mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*³⁴

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungannya serta membentuk dan membina keluarga sakinah, mawadah dan warrahmah dan diakui sah oleh hukum Islam dan negara.

2.3.2. Dasar Hukum pernikahan

Hakikat dari pada pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai suruhan dan anjuran dari Allah SWT dan juga termasuk dalam sunnah Rasul SAW tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum pernikahan itu adalah mubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan sangat dianjurkan dalam agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.³⁵

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan, antara lain dalam surat Al-Dzariyat : 49, yang tercantum sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed, ke-2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004) hlm. 46.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam DiIndonesia*, hlm.43.

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Firman Allah SWT yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”. (Q.S An-Nur: 32)

Begitu juga dengan Hadist Rasulullah SAW yang menerangkan tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Abdillah Bin Mas’ud juga diriwayatkan Hadits dari Rasulullah SAW yang tercantum sebagai berikut :

Artinya: “Dari Abdillah bin Mas’ud, dia berkata: (suatu ketika) Rasulullah Saw, pernah menyuruh kami: hai para pemuda! Siapa saja diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan: dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekan) baginya.” (H.R Muttafaq ‘alaih).³⁶

Hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Waqqah, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Dari sa’ad bin Abi Waqqash, ia berkata: “Rasulullah SAW melarang utsman bin Mazh’un membujang, seandainya diizinkan, maka kami pasti akan berkebiri”.³⁷

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm.94.

³⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, jil 2, CET-1 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010) hlm.706.

Dalam hal ini, meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) sesuai perbuatan keadaan:

1. Nikah hukumnya wajib; nikah diwajibkan bagi orang-orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang-orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah hukumnya haram; Nikah haram bagi orang-orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Hukumnya Sunnah; Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang telah mampu tapi ia masih sanggup mengendalikan dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah hukumnya mubah; Nikah bagi orang yang tidak berhalangan untuk melakukan nikah dan dorongan untuk melakukannya belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.³⁸
5. Nikah hukumnya makruh; Nikah hukumnya makruh yakni jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Akan tetapi tidak sampai membahayakan sebelah pihak khususnya isteri.³⁹

³⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hlm 10-11.

³⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, hlm.92.

Dari uraian tentang hukum nikah tersebut diatas menggambarkan bahwa pernikahan menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.⁴⁰ Namun bagi para ulama sepakat hal yang terpenting bagi seorang laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga adalah akad nikah. Karena hal itu adalah inti terpenting letaknya keberadaan nikah.

2.3.3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi perbuatan hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syarat-nya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁴¹

Dalam istilah para ahli hukum islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk menjadi sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat. Adapun syarat menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: “sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hlm.11.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm.59.

itu sendiri.” Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.⁴²

Dengan kata lain, *Rukun* berarti sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan *syarat* berarti sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk (diluar) dalam rangkaian pekerjaan tersebut.

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada lima dan masing-masing dari rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk lebih lanjut, maka uraian tentang *rukun* pernikahan akan disamakan dengan uraian *syarat-syarat* dari *rukun* tersebut.

Rukun dan *syarat-syarat* pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai pria, *syarat-syaratnya*:
 - a. Beragama islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai wanita, *syarat-syaratnya*:
 - a. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.

⁴² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. hlm.95.

- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, *syarat-syaratnya*:
- a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halanga perwalian.⁴³
- 4) Saksi nikah, *syarat-syaratnya*:
- a. Minimal dua orang saksi.
 - b. Hadir dalam ijab dan qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
- 5) *Ijab qabul, syarat-syaratnya*⁴⁴
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
 - d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
 - e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.

⁴³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.68.

⁴⁴ Murdani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2016), hlm.46.

- g. Majelis dalam *ijab* dan *qabul* itu minimal harus dihadiri oleh empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Menurut jumbuh ulama, rukun dan syarat pernikahan wajib terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah atau batal. Didalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 14 menjelaskan rukun pernikahan yaitu :

- (a) Calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikha, (d) saksi nikah, (e) ijab dan qabul.⁴⁵

Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan juga di atur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 undang-undang No.1/1974. Syarat-syarat yang tercantum didalam pasal tersebut antara lain :

Pasal 6 :

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.56.

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melansungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

- 1) Pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal menyimpang terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dipensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga

dalam hal permintaan dispensasi terhadap ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁴⁶

Meskipun undang-undang perkawinan tidak menyatakan rukun pernikahan yang disebut ayatnya saja, akan tetapi dalam undang-undang tersebut banyak mengandung unsur-unsur rukunnya yang berkenaan dengan pernikahan. Hal terpenting yang harus diketahui ialah apabila pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan namun tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana yang telah diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan maka pernikahan tersebut tidak sah/batal. Karena syarat dan rukun sangat menentukan akan sah atau tidaknya akan sesuatu pekerjaan yang dilakukan, apabila salah satu baik dari syarat maupun rukun tidak terpenuhi maka semua dianggap tidak sah (batal).

Selain dari pada itu para jumbuh ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu pernikahan yang dilakukan tanpa seizin wali maka pernikahannya itu tidak sah.

Dasar hukum yang mereka gunakan ialah firman Allah SWT :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَ آزَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya , apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 232)

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Cet-V, (Bandung : Citra Umbara,2014), hlm.3-4.

Hadis Rasulullah juga mengatakan bahwasanya suatu pernikahan dilakukan tanpa seizin wali maka pernikahan tersebut tidak sah, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Rasulullah SAW berikut ini:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل ثلاث مرّة فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسّطان ولي من لا وليّ له

Artinya: “Diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah saw mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”.⁴⁷

عن ابي موسى انّ النّبّيّ صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الاّ بوليّ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy’ari, ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”⁴⁸

Berdasarkan ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwasanya, kedudukan dan keberadaan wali sangat penting dan tidak bisa di abaikan. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita tanpa sepengetahuan atau seizin wali maka pernikahannya tersebut tidak sah atau batal.

⁴⁷ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’Ati As-sijistani, Sunan Abu Daud Nomor 2083. Dalam bab Nikah subbab ke-19., hlm. 237.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 238

BAB TIGA

PEMAKSAAN PERNIKAHAN OLEH APARAT GAMPONG KARENA KASUS PERZINAHAN

3.1 Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat

3.1.1. Kondisi Wilayah secara Geografis

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurute (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km. Sesudah pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
Selatan	Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
Barat	Samudera Indonesia
Timur	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya

Sumber data: RTRWK Aceh Barat 2011.⁴⁹

⁴⁹ <https://acehbaratkab.bps.go.id/index.php/publikasi>

Pembangunan Kabupaten Aceh Barat mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat. Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi kerakyatan melalui peningkatan dan perluasan pertanian dalam arti luas sebagai penggerak utama pembangunan yang saling terkait secara terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya dalam suatu kebijakan pembangunan. maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut : (1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam, peran ulama dan adat istiadat. (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia, (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat (4) Meningkatkan aksesibilitas daerah, (5) Meningkatkan pendapatan daerah.⁵⁰

Wilayah kabupaten aceh barat secara administrasi pemerintah terbagai atas 12 (dua belas) wilayah kecamatan, 32 mukim dan 245 desa atau gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dimana pembagian administrasi pemerintahan kabupaten/kota terdiri berturut-turut atas kecamatan, mukim, dan gampong.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas/Area (km2)	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
1	Johan Pahlawan	Meulaboh	44,91	1	21
2	Kawai XVI	Keude Aron	510,18	4	44
3	Sungai Mas	Kajeung	781,73	2	18
4	Woyla	Kuala Bhee	249,04	3	43

⁵⁰ <https://aceh-baratkab.bps.go.id/indek.php/publikasi>.

5	Samatiga	Suak Timah	140,69	6	32
6	Bubon	Banda Layung	129,58	3	17
7	Arongan Lambalek	Drien Rampak	130,06	2	27
8	Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	490,25	4	25
9	Meureubo	Meureubo	112,87	2	26
10	Woyla Barat	Pasi Mali	123,00	3	24
11	Woyla Timur	Tangkeh	132,60	2	26
12	Panton Reu	Meutulang	83,05	3	19

Sumber data: RTRWK AcehBarat2011.⁵¹

3.1.2. Demografi

Kependudukan merupakan faktor penentu perekonomian karena penduduk tidak hanya sebagai pelaku melainkan sebagai sarana pembangunan terutama dibagian investasi pendidikan yang merupakan posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu pendidikan juga merupakan alur tengah dari seluruh sektor pembangunan, dimana salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dari penduduk itu sendiri. Oleh karenanya pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitasnya guna menunjang kegiatan pembangunan.

⁵¹ <https://acehbaratkab.bps.go.id/index.php/publikasi>

3.1.3 Profil Ekonomi

Secara umum, struktur ekonomi aceh barat memang masih bertumpu pada sektor pertanian dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, selain itu sektor pendukung ekonomi yang dominan dalam perekonomian di aceh barat adalah sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, restoran. Peranan sektor ini tidak tergeser dan komposisinya tidak mengalami perubahan berarti. Sektor pertanian dan pertambangan (sektor primer), sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten aceh barat, diikuti sektor jasa-jasa perdagangan, hotel dan restoran (sektor tersier). Tingkat perekonomian daerah masih sangat rentan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal daerah, pelaku perekonomian yang masih bertumpu pada sektor agraris yang sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor ini, padahal sektor ini sangat peka terhadap perubahan jenis tanah dan kedalaman efektif, topografi, cuaca, dan bencana alam. Sarana dan prasarana jalan sebagai urat nadi ekonomi daerah juga masih belum lancar. Sementara faktor eksternal daerah, komoditi unggulan yang dipasarkan keluar daerah akan mengakibatkan pola permintaan dan harga dan distribusi ditentukan oleh pelaku-pelaku bisnis diluar daerah. Proses produksi dari hasil-hasil pertanian menjadi bahan jadi dilakukan diluar daerah. Bahan-bahan bangunan non lokal dipasok dari luar daerah, menyebabkan ongkos bangunan menjadi lebih mahal.⁵²

Terkait dengan lokasi penelitian, Woyla timur adalah sebuah kecamatan di kabupaten aceh barat, provinsi Aceh, indonesia. Kecamatan ini memiliki dua kemukiman, yaitu kemukiman krung bhee dan kemukiman woyla tunong, dengan

⁵² <http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehbarat>.

jumlah desa/gampong sebanyak 26 gampong. Namun dalam hal ini peneliti fokus pada kemukiman krung bhee yang terdiri dari beberapa gampong diantaranya, gampong alue kuyun, alue meuganda, alue seuralen, blang dalam, blang luh, blang makmu, bukit meugajah, gampong baro KB, gunung panyang, alue seuralen, rambong pinto, seunebok dalam, teumiket ranom, tuwie empeuk. Pada tahun 2016 jumlah penduduk mencapai 4.640 jiwa, adapun kepadatan penduduk di kecamatan woyla timur ini mencapai 35 jiwa/KK (Kartu keluarga) setiap km². Terkait dengan penduduk dikecamatan ini, rata-rata bekerja sebagai petani, pedangan, dan PNS. Selain itu bekerja sebagai buruh/pegawai swasta dan industri rumah tangga.

Dibidang pendidikan dan keagamaan di kecamatan ini masih sangat minim ketersediaan sarana pendidikan, selain itu sarana pendidikan dibidang keagamaan juga terbatas, seperti TPA dan pesantren. Ketersediaan sarana pendidikan tersebut pada prinsipnya dapat menjamin kelangsungan hidup keberagamaan dengan baik. Masyarakat dapat memahami sistem dan konsep ajaran islam dengan baik. Namun di kecamatan ini sarana pendidikan masih belum memadai untuk sebuah kecamatan. Walaupun demikian sarana peribadatan lainnya seperti mesjid sudah telah ada hampir disetiap desa.

3.2. Persepsi Masyarakat terhadap Pemaksaan Pernikahan Pelaku Pezina Oleh Aparat Gampong

Persepsi masyarakat menurut pendapat para ahli sosiologi hukum memiliki beragam definisi. Diantaranya seperti yang dinyatakan oleh Kartono dan Gulo, bahwa persepsi masyarakat merupakan persepsi, penglihatan, tanggapan, yaitu suatu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui

indera-indera yang dimilikinya, atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Sedangkan menurut Davidoff, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah di organisasikan dan di interpretasikan.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Dapat juga diartikan sebagai sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Terkait dengan permasalahan ini, persepsi masyarakat dimaksudkan yaitu pandangan dan tanggapan masyarakat Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat, mengenai pemaksaan pernikahan, sebagai bagian dari hukuman yang ditetapkan oleh aparat gampong karena telah berbuat zina. Praktek perkawinan yang dilakukan oleh aparat gampong biasanya dalam suatu masyarakat hukum yang masih kuat menganut sistem hukum adat. Salah satunya seperti yang terjadi pada masyarakat kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini terdapat beberapa tanggapan atau pandangan masyarakat terkait dengan pemaksaan pernikahan tersebut. Terdapat

⁵³ <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-pemahaman-persepsi.html>

keterangan bahwa pelaku perzinahan dapat dinikahkan ketika telah menjalani proses adat yang berlaku. Salah satunya proses hukum adat tersebut misalnya kedua pasangan pelaku perzinahan tersebut telah dikenakan sanksi adat terlebih dahulu berupa pembayaran sejumlah denda yang telah ditetapkan, dan kemudian baru dinikahkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pak Geuchik pada saat berkunjung kerumah beliau tepat jam 10 malam selesai shalat tarawih di salah satu desa yang terdapat di kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

“Pasangan pelaku zina dapat dinikahkan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah sini, karena disini hukum adatnya masih sangat kental, sebelum pasangan dinikahkan, terlebih dulu masing-masing pihak harus membayar denda adat berupa uang tunai. Denda ini sesuai dengan hasil musyawarah aparat-aparat gampong dan tokoh-tokoh adat yang berada di gampong, setelah itu pasangan tersebut baru dinikahkan dan dihadiri oleh keluarga pasangan masing-masing”.⁵⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan antara pasangan zina tersebut merupakan sesuatu yang memang harus dipenuhi. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh seorang responden ketika berada di salah satu acara lamaran “peugoet bate” dekat rumahnya bertepatan pada jam 11:00 WIB bahwa proses mengawinkan pasangan zina juga merupakan bagian dari hukuman. Beliau mengatakan :

“Pernikahan yang dilakukan untuk pelaku zina tersebut harus memenuhi sanksi adat walaupun sipelaku zina bukan asli dari gampong tersebut, namun pelaku zina tersebut harus tunduk pada aturan yang berlaku pada gampong tersebut, khususnya di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat khususnya di gampong Alue

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan M.Nasir, Geuchik Gampong Baro Kb Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 16 juni 2018

Meuganda, bagi siapa saja yang kedapatan melakukan zina ataupun khalwat akan dinikahkan sesuai dengan adat setempat”.⁵⁵

Pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya unsur paksaan tersebut akan berakibat pada eksistensi pernikahan itu sendiri. Misalnya kedua belah pihak pasangan zina tersebut belum siap untuk berumah tangga akan berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, rentan terjadinya kekerasan fisik, berdampak pada perceraian. Hal seperti ini sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang responden ketika lagi duduk di meunasah sebelum shalat tarawih di Gampong Tuwie Empeuk pada jam 20:15 WIB, beliau mengatakan :

“Bahwa pernikahan yang dipaksakan akan mudah bercerai, karena memungkinkan kedua belah pihak belum siap untuk menikah, apalagi jika yang dinikahkan (pelaku zina) tersebut masih berusia dini, masing-masing pasangan belum mampu menyikapi masalah secara dewasa. Memang sangat di sayangkan sekali apabila pasangan tersebut masih berusia dini, namun ketentuan yang berlaku di gampong-gampong khususnya di desa Alue Meuganda Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat, apabila terdapat pasangan yang berzina pasti dinikahkan”.

Salah satu warga Gampong Alue Meuganda memberi keterangan mengenai pemaksaan pernikahan tersebut ketika berkunjung ke rumahnya tepat jam 15.00 WIB, Beliau mengatakan :

“Pemaksaan pernikahan menurut saya sah saja di lakukan apabila kedua belah pihak atau kedua pasangan tersebut sudah saling suka sama suka. Namun kenyataannya mereka belum mampu untuk mengemban tanggung jawab yang besar, yaitu berumah tangga. Karena menurut saya perkara berumah tangga bukan hal yang mudah, butuh kesiapan yang matang. Dimana pihak suami nantinya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika hal ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi pertengkaran dan hal ini akan menyebabkan perceraian. Maka dari itu, seharusnya pihak yang ingin melangsungkan pernikahan harus benar-benar dilihat kesiapannya, baik secara fisik maupun psikis”.⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Hazirin, ketua pemuda Gampong Alue Meuganda Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 14 juni 2018.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Syabini, warga Gampong Alue Meuganda Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 8 juni 2018.

Selain itu, masyarakat juga menyatakan pandangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dimana pelaku pezina tersebut dapat dinikahkan ketika telah mendapat persetujuan wali dari kedua belah pihak, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tgk imam meunasah, beliau menyatakan :

“Dalam hal nikah paksa tersebut bisa dilaksanakan pemaksaan pernikahan apabila telah mendapatkan persetujuan dari wali masing-masing pihak. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa yang bisa memaksakan pernikahan seorang anak adalah walinya, apabila sepasang kekasih tertangkap berzina dikampung kami maka akan kami proses terlebih dahulu. Ketentuan seperti ini tentunya didasari kepada pertimbangan kemaslahatan bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian ketika pelaku perzinahan dinikahkan dan pernikahannya juga merupakan bagian dari sanksi adat, maka pernikahannya dapat saja dibenarkan. Karena sebelumnya orang tuanya telah setuju untuk dinikahkan”⁵⁷.

Dari beberapa pandangan tokoh masyarakat di atas dapat dipahami bahwa pemaksaan pernikahan seharusnya tidak dilakukan, karena mengingat banyaknya kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal negatif yang akan terjadi di kemudian hari.

Sebaliknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang tokoh adat, bahwa jika seseorang yang kedapatan melakukan zina, atas pengakuan pelaku atau atas bukti yang telah didapatkan oleh tokoh masyarakat. Dengan demikian jalan terakhir adalah menikahkan mereka.⁵⁸

Keterangan mengenai hal tersebut juga diungkapkan oleh salah seorang Geuchik pada saat duduk di toko miliknya tepat jam 22.00 WIB, beliau mengatakan :

“seorang pelaku zina dibawah umur atau telah dewasa dapat dinikahkan dengan pasangan zinanya, dan di anggap telah mampu untuk menikah, karena pernikahan yang dilakukan tersebut sebagai bagian dari konsekuensi untuk mereka karena telah melanggar hukum, sebenarnya pemaksaan pernikahan tersebut juga bisa dikatakan sebagai bentuk hukuman yang berjuan agar perbuatan zina tersebut tidak terjadi lagi,

⁵⁷ Wawancara Dengan Warga Blang Makmu, Tgk Imam Meunasah Blang Makmu Kecamatan Woyla Timur, Zulkifli, pada tanggal 8 juni 2018.

⁵⁸ Wawancara Dengan Warga Gampong Baro KB, Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat, Tokoh Adat, Razali, pada tanggal 9 juni 2018.

walaupun susah untuk benar-benar mencegah sepenuhnya namun dengan cara yang demikian (menikahkan) dapat mengurangi terjadinya zina karena takut akan dinikahkan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum”⁵⁹

Ketika penulis berkunjung kerumah Kasim tepat jam 17.00 WIB, beliau mengatakan bahwa pelaku yang melakukan zina terjadi karena kurangnya kontrol dari pihak keluarga. Sebenarnya jika orang tua tidak memberi batas atas pergaulan anak akan menimbulkan hal negatif, seperti melakukan zina. Seharusnya orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak memberinya batasan agar anak tersebut tidak melenceng. Misalnya anak tidak boleh keluar sampai larut malam walaupun dengan alasan-alasan yang diberikan oleh anak tersebut. Ketika kontrol dari keluarga tidak diberikan, tentunya berakibat pada kelakuan anak, dan hal tersebut dimungkinkan terjadinya perbuatan zina. Apabila anak tidak dijaga dengan baik maka akan menimbulkan efek negatif terhadapnya, apalagi anak perempuan. Seperti terlanjur melakukan hubungan di luar pernikahan berpergian berdua sampai larut malam dan hal-hal lainnya.⁶⁰

Salah satu hasil wawancara juga dilakukan dengan orang tua yang memiliki anaknya yang dinikahkan oleh pak Geuchik karena kedapatan melakukan zina. Sehingga mereka terpaksa dinikahkan sesuai dengan sanksi adat yang terdapat di gampong baro KB. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh para orang tua berikut ini:

“Bahwa benar anak saya tertangkap basah oleh aparat gampong saat melakukan zina ditempat tinggal laki-laki tersebut, anak perempuan saya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan laki-laki tersebut telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun. Ketika

⁵⁹ Wawancara Dengan Warga Blang Makmu Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, Geuchik Amri, Pada tanggal 12 juni 2018.

⁶⁰ Wawancara Dengan Warga Blang Luah Kecamatan Woyla Timur, Kasim, pada tanggal 15 juni 2018.

kedapatan berzina pihak aparat gampong langsung mengambil sebuah kebijakan untuk menikahkan paksa tanpa menunggu persetujuan dari kami sebagai pihak keluarganya, dan juga tidak menunggu persetujuan dari pihak pasangan yang melakukan zina. Pada malam itu anak saya ditangkap dan dinikahkan di mesjid.”⁶¹

Berdasarkan beberapa uraian pernyataan dari responden di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat beranggapan pernikahan yang dilakukan oleh aparat gampong karena kasus zina seharusnya tidak dilakukan, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah keharmonisan rumah tangga mereka nantinya. Berdasarkan beberapa data dan fakta yang penulis temukan. Di antara 100 persen pasangan yang dinikahkan karena kasus zina 45 persen di antaranya mengalami kegagalan dalam berumah tangga, disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dan belum mampu mereka tangani.

3.3 Proses Penetapan Putusan Oleh Aparat Gampong Dalam Menikahkan Pelaku Perzinaan

Dalam menegakkan dan menyelesaikan suatu masalah hukum biasanya di kembalikan pada ketetapan hukum dalam suatu daerah. Khususnya pada masyarakat Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat, keseluruhan masalah hukum biasanya diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di gampong-gampong tersebut.⁶² Telah menjadi suatu ketetapan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan bagian dari bentuk perbuatan pidana, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi yang tegas. Dalam hal ini, penyelesaian harus dikembalikan pada suatu aturan hukum pidana dan khusus di Aceh telah telah dimuat dalam Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

⁶¹ Wawancara Dengan Warga Gampong Baro KB, Kecamatan Woyla Timur, Orang Tua Pelaku Zina, Tias, pada tanggal 18 juni 2018.

⁶² Keterangan Tersebut Diatas Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan M Nasir, Geuchik Gampong Baro KB, Kecamatan Woyla Timur. Pada tanggal 17 Juni 2018

Namun tidak menutup kemungkinan jika proses penyelesaian hukum mengenai perbuatan zina tersebut diselesaikan melalui hukum yang berlaku di kecamatan Woyla Timur, dan sering disebut dengan proses penyelesaian suatu masalah secara hukum adat.

Terkait dengan kasus zina, proses hukum yang dilakukan oleh aparat gampong, khususnya di kecamatan Woyla Timur adalah dengan menggunakan aturan atau sering disebut dengan reusam gampong yang berlaku di daerah kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Yang sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat setempat mengenai kasus tersebut. Adapun aturan/reusam yang berlaku dan digunakan oleh Aparat gampong terkait kasus zina tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Setiap pasangan yang tertangkap sedang/sudah melakukan zina akan dibawa ke kantor Geuchik dan diproses langsung oleh aparat gampong untuk menikahkan pasangan tersebut dengan dihadirkan pihak keluarga.
- b. Mahar bagi pelaku zina tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga yang di atur langsung oleh Aparat gampong.
- c. Pasangan yang kedapatan berzina akan dikenakan sanksi berupa satu (1) ekor kambing dan denda sejumlah uang tunai yaitu satu juta rupiah (1000.000). Atau sesuai keputusan aparat gampong dalam musyawarah.

Berikut ini akan penulis uraikan beberapa kasus zina. Dari hasil wawancara yang diperoleh.

Bahwa setiap orang/pasangan yang telah terbukti berbuat zina maka akan dibawa untuk diproses ke kantor geuchik setempat. Para aparat gampong akan

melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pelaku.⁶³ Sebagaimana dijelaskan oleh Junaidi ketika usai menjenguk salah satu warga desa Gampong Baro KB, bahwa kedua pelaku zina tersebut memang harus mengikuti proses aturan yang berlaku di gampong tersebut. Adapun keterangannya sebagai berikut :

“Jika seseorang telah terbukti melakukan zina maka orang tersebut memang harus mengikuti aturan yang ada di gampong tersebut yang memang sudah menjadi hukum adat digampong tersebut, kami dari aparat gampong terlebih dahulu akan mengundang keluarga dari kedua pihak, baik yang kedapatan orang asli gampong kami atau orang dari gampong lain yang kedapatan berzina digampong sini. Dan melakukan proses sidang secara terbuka, dan hukuman dari sidang tersebut biasanya berupa uang dan ternak atau barang lainnya yang memberatkan pelaku dengan tujuan memberi efek jera kepada pelaku. Selanjutnya pihak pelaku diberi bimbingan terlebih dahulu sebelum dilakukan musyawarah untuk melaksanakan pernikahan kedua pasangan zina tersebut.⁶⁴

Selain itu penjelasan yang sama juga dinyatakan oleh Yurnalis ketika berkunjung kerumahnya, beliau adalah salah seorang anggota pemuda di gampong baro KB, dimana setiap pelaku yang telah kedapatan mesum akan disidangkan dalam suatu mejelis digampong sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam majelis tersebut pihak keluarga pelaku akan dihadirkan dengan tujuan yaitu penentuan hari pernikahan pelaku zina tersebut. Sebenarnya sebelum menangkap mereka kami pihak pemuda memantau terlebih dahulu, jika melihat pelaku berduaan dalam tempat sepi maka terlebih dulu kami pihak pemuda memberi teguran, apabila tidak didengar dan perbuatan tersebut masih juga terjadi maka akan kami proses sesuai dengan aturan

⁶³ Hasil Wawancara Dengan M. Nasir Geuchik Gampong Baro KB Kecamatan Woyla Timur, pada tanggal 26 juni 2018

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Junaidi, Pemuda Gampong Baro KB Kecamatan Woyla Timur, pada tanggal 19 juni 2018

yang berlaku digampong kami⁶⁵. Proses hukum tersebut dilakukan berdasarkan penyelesaian-penyelesaian kasus terdahulu yang sebelumnya juga pernah dilakukan, karena aturan tersebut sudah berlaku seperti turun temurun.

Dalam hal penanganan kasus zina tersebut, Amrizal menerangkan bahwa setiap kasus meusum atau zina akan diadili melalui proses hukum adat setempat, dimana para aparat gampong melakukan musyawarah mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pelaku dan hal-hal yang dianggap perlu dalam memecahkan permasalahan zina tersebut. Masih dalam keterangan yang sama, yaitu pihak pelaku harus membayar denda yang disebutkan sesuai dengan adat yang berlaku digampong blang makmur berupa uang tunai sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan satu ekor hewan ternak yang berupa kambing. Dalam hasil musyawarah adat yang dilakukan oleh aparat gampong, kedua belah pihak harus dinikahkan karena mereka telah melakukan hubungan yang dilarang (zina), baik bukti untuk menetapkan keduanya telah sampai pada putusan perzinaan maupun tidak.⁶⁶

Terlepas dari keterangan diatas, diperoleh juga pernyataan dari salah seorang warga bahwa mereka mereka dinikahkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di desa Blang Makmu tersebut. Namun mereka diberi keringanan dalam pembayaran denda sebagai sanksi. Mereka dinikahkan terlebih dahulu kemudian membayar sanksi adat yaitu satu ekor kambing jantan. Namun uang tunai sebesar Rp. 500.000 diberi keringanan sebagai utang untuk kami. Kasus tersebut terjadi pada awal tahun

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Yurnalis Pemuda Gampong Baro Kb Kecamatan Woyla Timur, tanggal 15 juni 2018

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Amrizal, Geuchik Gampong Blang Makmu Kecamatan Woyla Timur, tanggal 15 juni 2018

2017, dan kedua pihak keluarga baik pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan ikut serta dalam musyawarah adat tersebut.⁶⁷

Bertalian dengan hal di atas, di bawah ini penulis memperoleh keterangan dari salah satu pelaku meusum atau zina, antara F dan M di Gampong Baro KB, ketika berkunjung kerumahnya tepat jam 20.30 WIB, sebagai berikut :

“Saya berasumsi bahwa kasus yang menimpa saya tidak lagi terjadi digampong ini, karena perbuatan ini sangat memalukan keluarga, mengenai hukuman yang telah diberikan kepada kami telah kami laksanakan. Seperti denda hewan ternak berupa kambing beserta uang tunai, dan saya pun mengakui memang telah melakukan hubungan suami istri pada saat itu. Dan hukuman seperti ini memang seharusnya kami terima karena ini merupakan keputusan aparat gampong yang merupakan aturan hukum digampong ini sendiri walaupun pada saat itu saya belum siap untuk menikah, namun saya sadari bahwa ini konsekuensi dari perbuatan yang telah saya lakukan (pen:F)”.⁶⁸

Penyelesaian permasalahan zina tersebut jika dilihat secara umum tidak terlepas dari pembebanan hukuman untuk diberi denda dengan tujuan memberi efek jera kepada pelaku. Namun mengenai permasalahan perkawinan ini tergantung pada aturan hukum yang berlaku di daerah tertentu. Khususnya untuk daerah Woyla Timur, proses mengawinkan para pelaku zina menjadi bagian dari aturan yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap gampong yang sudah menjadi hukum adat. Keterangan ini sebagaimana di sampaikan oleh Tjudin mantan keucik Alue meuganda, bahwa daerah pasti memiliki perbedaan dalam menangani suatu hukum. Khususnya dalam masalah zina, di kecamatan ini yaitu di kecamatan Woyla timur secara umum

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Pelaku Zina Di Gampong Blang Makmu Kecamatan Woyla Timur, pada tanggal 14 juni 2018

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Pelaku Zina Di Gampong Baro Kb Kecamatan Woyla Timur, pada tanggal 15 juni 2018

melakukan proses menikahkan pihak pelaku zina diawali dengan musyawarah adat mengenai hal-hal yang dianggap perlu, seperti penentuan hari, mahar, dan lainnya.⁶⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, paling tidak terdapat 5 (lima) kasus zina yang terdapat di kecamatan Woyla Timur dan diselesaikan melalui aturan yang berlaku di gampong tersebut yaitu sesuai dengan hukum adat yang telah berlaku. 2 (dua) diantaranya berlaku kasus yang terjadi di gampong Blang Makmu, kemudian 1 (satu) di Gampong Baro Kb, serta dua lainnya terjadi di gampong Alue Meuganda.⁷⁰ Salah satu kasus yang terjadi di gampong Alue Meuganda yang ditangkap oleh pemuda gampong saat sedang berbuat mesum di salah satu perkebunan milik warga gampong tersebut, kedua pasangan tersebut langsung disidangkan oleh aparat gampong dalam suatu majelis adat. Berikut keterangan dari seorang warga :

“Sebenarnya ada beberapa kasus yang terjadi di gampong Alue Meuganda ini, namun banyak dari kasus tersebut aparat gampong tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menuduh pihak yang dianggap pelaku, hanya kasus yang ditemukan sedang mesum di salah satu kebun milik warga dan kasus yang tertangkap sedang berduaan dalam kamar yang di adili oleh aparat gampong selaku tokoh adat, aparat gampong mengambil kebijakan untuk disidangkan serta memandikan pelaku tersebut di meunasah setempat. Karena aturan yang berlaku disini apabila seorang perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan muhrim ditempat yang sepi atau mengasingkan diri akan diproses dan dinikahkan, karena diragukan mereka telah melakukan perbuatan zina. Dengan pertimbangan tersebut proses perkawinan oleh aparat gampong semestinya dilakukan”⁷¹

Kemudian kasus selanjutnya terjadi pada satu pasangan di desa Alue seuralen, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang responden sebagai berikut :

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Tjudin Mantan Geuchik Alue Meuganda Kecamatan Woyla Timur pada tanggal 16 juni 2018.

⁷⁰ Keterangan Tersebut Diperoleh Dari M Nasir, Geuchik Gampong Baro Kb Kecamatan Woyla Timur, pada tanggal 10 mei 2018

⁷¹ Wawancara Dengan Cabini Warga Desa Alue Meuganda Kecamatan Woyla Timur, pada tanggal 14 juni 2018

“Bahwa pelaku di nikahkan karena kedapatan berduaan ditempat yang sunyi, yaitu di dalam rumah perempuan tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 23.00 WIB, pemuda setempat memukuli pelaku. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di gampong tersebut bahwa tidak boleh berduaan di tempat sunyi bagi mereka yang bukan muhrim, kemudian pelaku tersebut dibawa ke meunasah untuk disidangkan, sesuai kesepakatan para tokoh masyarakat mereka dikenakan sanksi untuk membayar denda berupa uang tunai sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) serta pelaku tersebut dinikahkan”⁷²

Dari beberapa keterangan di atas, di pahami bahwa setiap pasangan yang kedapatan berduaan di tempat sunyi baik telah terbukti berzina maupun tidak akan disidangkan oleh aparat gampong, dalam sidang tersebut dihadiri oleh semua aparat gampong dan masyarakat setempat kemudian pelaku akan di nikahkan berdasarkan aturan atau hukum adat yang berlaku. Pada prinsipnya aturan yang ditetapkan oleh aparat gampong tersebut yang sudah menjadi hukum adat yang secara turun temurun telah berlangsung dijalankan mampu meminimalisir kejadian khalwat, mesum atau zina. Proses hukum adat dalam menangani kasus zina pada masyarakat Woyla timur, pertama karena sudah beberapa kasus yang terjadi, sehingga pada prosesnya posisi hukum adat menempati posisi yang strategis dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Penegakan hukum adat ini juga dilakukan dengan syarat diperhatikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dengan tujuan sebagai efek jera bagi masyarakat, kemudian agar pelaku yang sudah dinikahkan tersebut dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan zina.

⁷² Wawancara Dengan Hasballah Geuchik Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur, pada tanggal 16 juni 2018

3.4 Tinjauan Terhadap Putusan Aparat Gampong Berdasarkan Kemaslahatannya

Dalam sudut pandang hukum Islam, pada dasarnya tidak ditemui/diperoleh penyelesaian hukum seperti yang terdapat di gampong-gampong khususnya kecamatan woyla timur. Dalam Qanun Jinayat Aceh misalnya, tidak dijelaskan harus ditentukannya langkah hukum menikahkan pihak pelaku, namun yang ada hanya pelaku diberikan hukuman cambuk. Mengenai perbuatan zina, hal ini dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana, serta harus diberikan sanksi dalam bentuk *ta'zir* atas wewenang pemerintah. Ketentuan hukuman bagi pelaku zina yaitu hukuman *ta'zir* dengan kriteria cambuk sebanyak 100 kali (seratus) kali yang termasuk kedalam hukum acara pidana.⁷³

Namun demikian, aturan hukum adat yang berlaku menentukan lain, pelaku dapat saja dinikahkan. Terkait dengan proses menikahkan pelaku zina belum ada ketentuan legitimasinya dalam hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam realita masyarakat, pernikahan tersebut dianggap sebagai ketentuan aturan yang berlaku dalam sebuah gampong, dimana setiap yang melanggar aturan akan diberikan sanksi yang tegas. Karena pelanggaran tersebut berkaitan dengan norma susila dan moral, termasuk di dalamnya perbuatan khalwat, zina atau mesum akan dikenakan sanksi adat. Dalam hukum Islam, tidak dikenal mengawinkan pihak pelaku, bahkan pada tataran pengkajian keabsahan hukum, proses mengawinkan tersebut juga bukan bagian dari hukum adat. Hal ini sebagaimana dapat dipahami

⁷³ Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam 2015), hlm 27.

dari salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh).⁷⁴

Dalam hal ini, MPU Aceh menetapkan sebuah fatwa, tepatnya dalam fatwa Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Mesum, yang intinya menyatakan bahwa menikahkan orang yang berbuat zina/mesum bukanlah *'uqubat* menurut syari'at dan adat. Artinya hukum Islam atau fikih Islam belum atau tidak menetapkan hukum bagi pelaku zina atau mesum untuk dinikahkan. Jika pelaku tersebut dinikahkan, terlebih dahulu masing-masing pihak diminta persetujuan dan pelaku mesum yang diselesaikan secara adat hendaknya mengikuti ketentuan Qanun Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat yang tercantum dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang dan yang di ridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya".⁷⁵ Sekiranya pelaku tersebut dinikahkan harus ada kerelaan kedua belah pihak serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Sebagaimana penjelasan awal bahwa dalam hukum islam, perkawinan hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, dalam arti bahwa perkawinan tidak dilakukan atas dasar paksaan siapapun, baik pihak keluarga maupun orang lain. Asas suka rela antara kedua pasangan ini kemudian menjadi salah satu prinsip penting dalam perkawinan Islam.

⁷⁴ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Mesum.

⁷⁵ Qanun Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat

Berbeda halnya dengan suatu kondisi dimana seorang harus dinikahkan karena telah melakukan pelanggaran. Misalnya antara seorang wanita telah melakukan zina dengan seorang pria. Dalam Islam, tidak ada keterangan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang wajib dinikahkan. apalagi dalam kondisi seseorang telah diketahui telah berbuat mesum atau telah berzina. Mesum/zina merupakan salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku. Fikih Islam juga menyinggung pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berzina. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa pezina dibolehkan menikah dengan pasangan zinanya. Keterangan tersebut dapat dipahami dari salah satu bunyi ayat sebagai berikut :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Laki-laki berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.*(QS.An-Nur : 3)

Ayat diatas dapat dipahami bahwa pihak yang melakukan zina dibenarkan menikah dengan pasangan/lawan zinanya. Menurut iman Syafi'i dan ulama lainnya, ayat tersebut dipahami sebagai suatu khabar bahwa laki-laki berzina tidak dibenarkan berjimak, mengawini wanita yang baik-baik. Kecuali laki-laki tersebut menikahi pasangan zinanya.⁷⁶ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa ayat tersebut tidak

⁷⁶ Iman syafi'i, Ai-Umm, Jilid 7, (Kuala Lumpur : Victory Agencie,tt) hlm.359.

berbicara tentang pemaksaan untuk menikahkan sesama mereka yang berzina, melainkan hanya khabar pembolehan untuk menikah, jika mereka ingin menikah maka hal itu dapat dilakukan dan tidak dipaksakan.

Hukum berzina atau melakukan hukum intim dengan orang yang bukan mahramnya adalah haram secara mutlak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-isra' sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*. (QS.al-isra' 17:32)

Terkait dengan reusam atau aturan yang berlaku tersebut sebenarnya dalam menyelesaikan masalah zina yang berakhir pada penetapan sanksi terhadap pelaku, tentu didasari atas beberapa pertimbangan hukum, dalam hal ini pertimbangan hukum yang dimaksud adalah dimana aparat gampong mempertimbangkan fakta yang terungkap selama proses musyawarah atau persidangan itu berlangsung. Untuk itu pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai justifikasi atau penguat bahwa pelaku dapat dihukum. Dalam masalah menyelesaikan masalah zina dengan cara menikahkan para pelaku, aparat gampong bertumpu pada beberapa alasan yang dijadikan sebagai pegangan dalam menyelesaikan khusus zina. Mengenai alasan pertimbangan hukum dalam menikahkan pelaku zina tersebut terdapat beberapa faktor yang dianggap bermaslahah, diantaranya :

1. Alasan tuntutan aturan gampong (adat gampong)

Tuntutan aturan gampong merupakan salah satu pertimbangan aparat gampong menikahkan pelaku perzinahan. Dimana aturan tersebut sudah menjadi adat

yang berlaku pada gampong tersebut, tidak hanya dilakukan dewasa ini, namun penyelesaian hukum tersebut juga telah berlaku dan dilakukan oleh aparat-aparat gampong sebelumnya yang sering juga disebut sebagai tokoh adat. Salah seorang aparat gampong menyatakan bahwa pelaku zina harus diberikan hukuman, baik berupa hukuman denda maupun hukuman dengan mengawinkan pelaku.⁷⁷

2. Alasan untuk mengurangi pelanggaran jenis zina

Aturan yang berlaku pada tiap-tiap gampong ini telah dilakukan secara turun temurun, aturan yang diberlakukan selama ini diharapkan mampu mengurangi atau memperkecil angka pelanggaran, baik itu jenis khalwat, zina atau mesum. Walaupun proses pelaksanaan tersebut tidak disetujui oleh pihak keluarga pelaku namun ketentuan tersebut tetap menjadi satu pilihan utama berdasarkan tuntukan aturan atau hukum adat yang berlaku.⁷⁸

3. Alasan pencegahan kehamilan

Alasan pencegahan kehamilan merupakan hal yang paling penting untuk menjadi pertimbangan aparat gampong dalam menyelesaikan masalah zina tersebut pelaku dengan cara menikahkan. Demikian juga yang dijelaskan oleh seorang responden bahwa untuk mencegah kehamilan maka seorang yang tertangkap berkhalwat, berzina atau mesum harus dinikahkan. karena kondisi perbuatan mereka tidak diketahui secara jelas terkait dengan perbuatan perzinahan. Maka salah satu solusi atau langkah yang harus diambil adalah dengan menikahkan.⁷⁹

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Nurdin, aparat gampong baro Kb kecamatan woyla timur, pada tanggal 18 juni 2018.

⁷⁸ Wawancara dengan Amrizal, geuchik blang makmu kecamatan woyla timur pada tanggal 14 juni 2018

⁷⁹ Wawancara dengan Zulkifli, Imam Meunasah Gampong Baro Kb Kecamatan Woyla Timur pada tanggal 16 juni 2018

Dasar keputusan para aparat gampong dalam menikahkan pelaku zina tersebut adalah hukum adat, yaitu untuk menjaga adat yang sudah berlaku digampong-gampong tersebut oleh karena itu keputusan menikahkan setiap orang yang kedapatan berzina dianggap masalah bagi gampong tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Geuchik gampong Alue meuganda, beliau mengatakan :

“Setiap pernikahan yang dilakukan oleh aparat gampong kepada pasangan zina didasarkan pada hukum adat setempat yang memang dianggap bermasalah, dimana pernikahan tersebut dilakukan untuk menutupi aib gampong juga aib pelaku tersebut, dan dasar hukum adat menikahkan pihak pelaku adalah karena pelaku zina telah melanggar norma susila dan norma moral dalam gampong. Jika yang dinikahkan telah terbukti sudah mengandung maka pasangan tersebut dinikahkan ulang setelah bayi itu dilahirkan. Selain karena telah melanggar norma susila dan moral”⁸⁰

Berkaitan dengan hal diatas diperoleh juga pernyataan dari geuchik Blang luah, beliau mengatakan :

“Mengambil suatu kebijakan untuk menikahkan pelaku zina sangat memberi efek jera, dapat dilihat bahwa setelah kejadian menikahkan pelaku zina beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah saya kejadiannya sekitar tahun 2008, hal yang semacam itu alhamdulillah tidak terjadi lagi sampai sekarang. Karena itu menjadi pelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang”⁸¹

Membahas tentang sejahtera atau tidaknya pasangan yang dinikahkan oleh aparat gampong tersebut, sebenarnya tidak ada satu orang manusiapun yang bisa mengetahui jalan hidup seseorang, karena setiap hal yang terjadi merupakan takdir dari yang maha kuasa, seperti yang dijelaskan oleh Geuchik Blang makmur, beliau mengatakan :

“Jika membahas tentang sejahtera atau tidaknya setiap pasangan sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan seseorang, semuanya telah ada yang mengatur. Namun jika ditinjau dari prediksi setiap pasangan yang kedapatan berzina lalu

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Usman, Geuchik Alue Meuganda pada tanggal 3 juli 2018

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Geuchik Blang Luah, Muhammaddin. pada tanggal 4 juli 2018

dinikahkan juga sama seperti pernikahan yang dilakukan biasanya, karena mereka pasti sudah saling mengenal, berkomunikasi, sudah memiliki rasa nyaman satu sama lain, karena perbuatan yang mereka lakukan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengenalan dan komunikasi terlebih dahulu juga tidak mungkin terjadi apabila tidak adanya rasa nyaman antara satu sama lain”⁸²

Terlepas dari hal tersebut mengenai efek atau dampak pernikahan terhadap pelanggaran dijelaskan oleh M Nasir Geuchik Gampong Baro Kb, beliau mengatakan :

“Tentang efek dari pernikahan karena zina ini sejauh pandangan saya sangat memberi efek jera, dimana kasus tentang penggrebegan karena khalwat, mesum atau zina sudah lama tidak lagi terjadi, setelah terjadi sudah lebih dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang tidak lagi terjadi, dapat dilihat hal tersebut dikarnakan orang-orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang seperti itu, dan ini sangat mendatangkan kebaikan untuk gampong kami”⁸³

Ditinjau dari segi kemaslahatan atas petusan aparat gampong menikahkan pelaku perzinaan, terdapat beberapa kemaslahatan, yaitu :

1. Dengan menikahkan pelaku perzinaan menjadi pandangan bagi masyarakat lain yang ingin melakukan atau melanggar aturan yang berlaku di gampong, dan menimbulkan rasa takut untuk melanggarnya.
2. Mengurangi terjadinya pelanggaran khususnya jenis, khalwat, mesum atau zina.
3. Mencegah terjadinya hamil diluar nikah atau lahirnya anak haram.
4. Menutup aib gampong.
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁸⁴

⁸² Hasil Wawancara Dengan Amrizal, Geuchik Blang Makmu, pada tanggal 4 juli 2018

⁸³ Wawancara dengan M Nasir Geuchik Gampong Baro Kb, Kecamatan Woyla Timur pada tanggal 4 juli 2018

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Baro Kb Kecamatan Woyla Timur pada tanggal 14 juni 2018

Dalam hal pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya perbuatan yang mendahului seperti khalwat, mesum dan zina, undang-undang belum/tidak menjelaskan proses pelaksanaannya. Menurut ketentuan yang dimuat dalam Qanun Jinayat, pelaku zina akan dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk. Dalam hal ini tidak ada tuntutan untuk menikahkan pihak pasangan, atau paling tidak materi hukum Qanun tersebut tidak menyatakan bahwa mengawinkan para pihak pelaku zina sebagai bagian dari hukuman yang harus dilaksanakan. Ketentuan ini tentunya berseberangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat Woyla Timur. Baik dilihat dari sisi hukum islam maupun hukum positif, pelaksanaan proses hukum adat yang ada pada masyarakat Woyla Timur terkait dengan menikahkan pelaku zina dari disyari'atkannya hukum perkawinan. Yang mana hukum perkawinan tersebut dilaksanakan jika semua aspek, seperti psikologis, materi, kesiapan, kerelaan dan usia nikah telah terpenuhi dengan baik.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah pemaksaan pernikahan oleh aparat gampong karena kasus zina yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Proses dan penetapan putusan yang dilakukan oleh aparat gampong dalam menikahkan pelaku perzinaan adalah dengan membawa pihak pelaku ke kantor geuchik atau meunasah setempat dan menghadirkan keluarga kedua belah pihak. Adapun proses yang dilakukan oleh aparat gampong tersebut berdasarkan aturan/reusam gampong yang sudah menjadi hukum adat daerah Woyla Timur, antara lain. Pertama adalah setiap pasangan yang tertangkap sedang/sudah melakukan zina, mesum dan khalwat akan dibawa ke kantor geuchik atau meunasah dan diproses langsung oleh aparat gampong untuk menikahkan pasangan tersebut dengan menghadirkan pihak keluarga. Kedua, mahar bagi pelaku zina tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga yang diatur langsung oleh aparat gampong. Ketiga, pasangan yang kedapatan berzina akan dikenakan sanksi berupa satu (1) ekor kambing dan denda sejumlah uang tunai yaitu satu juta rupiah (1000.000). atau sesuai keputusan aparat gampong. Pernikahan yang dilakukan oleh aparat gampong kepada pelaku zina adalah berdasarkan tuntutan aturan atau hukum adat di daerah Woyla Timur dengan

pertimbangan untuk mengurangi pelanggaran jenis zina dan alasan pencegahan kehamilan diluar nikah. Dimana, dengan adanya proses menikahkan pihak pelaku zina diharapkan kasus tentang perzinaan dapat terminimalisir.

2. Dalam hukum Islam sebenarnya perkawinan yang dilakukan harus didasarkan pada asas suka rela yang sebelumnya harus dipenuhi beberapa persyaratan hukum berikut dengan kesiapan pihak yang ingin menikah. Dengan demikian tidak ada unsur paksaan dalam konsep perkawinan Islam. Dilihat dari segi masalah, dalam kasus ini bisa dimasukkan dalam katagori *masalah mulghah* karena pernikahan yang dilakukan adalah perkawinan paksa, tidak ada keinginan untuk hidup bersama antara kedua belah pihak, namun pernikahan yang dilakukan oleh aparat gampong tersebut ternyata memang terdapat masalah tetapi tidak cukup untuk dikatakan sebagai masalah yang sesuai dengan hukum Islam. Masalah yang dimaksud antara lain mengurangi keberlakuan zina, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Pernikahan paksa yang dilakukan oleh aparat gampong tidak sejalan dengan konsep hukum Islam. Selain itu, proses menikahkan pelaku zina juga tidak sesuai dengan kontruksi hukum perkawinan Islam. Dalam Islam kedua pasangan yang berzina dibolehkan untuk menikah namun namun tidak ada ketentuan mengenai paksaan untuk menikahkan kedua pasangan tersebut.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Seharusnya penyelesaian hukum terhadap kasus zina ini dapat dilakukan dengan konsep reusam gampong/adat gampong yang justru tidak berlawanan dengan hukum islam. Dalam hal menikahkan pelaku zina aparat gampong harus mengkaji dan meneliti kembali kondisi pihak-pihak pelaku yang dinikahkan. karena pernikahan tidak hanya tentang tuntutan adat dan reusam gampong, namun jauh dari itu perkawinan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu sakinah, mawaddah dan warrahmah.
2. Seharusnya ketika persetujuan orang tua telah diperoleh maka pernikahan tidak seharusnya dipaksa dan di nikahkan. Karena tidak diatur menurut hukum perkawinan maka hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Masyarakat Woyla Timur seharusnya mengkaji kembali konsep hukum perkawinan Islam yang banyak diteorikan dalam banyak literature fiqh islam, sehingga penempatan-penempatan hukuman bagi pelaku zina tersebut tidak disalah gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj: Abdul Majid Khon, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

A.Hamid Sarong, *Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan Pena Divisi Penerbitan : 2005)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet-1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Cet.1 (Banda Aceh : Diandra Primamita Media,2012)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta :Kencana : 2004)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang perkawinan*, cet-3 (Jakarta :kencana : 2011)

Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta : kencana, 2014)

Amiruddin, H.zainal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : 2012)

Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Bandung : Pustaka setia, 2008)

H. Amir Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004)

Husin Hamid Hasan, *Nazria Maslahah Fi Fiqhil Islami*.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Edisi Ke-2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004)

- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, cet-1 (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010)
- Muhammad Nashiruddin, Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, cet-2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)
- Murdani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka setia, 1999)
- Sulisowati Irianto, *Shirdarta, Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia : 2011)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Pembangunan Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at* (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, cet-4 (jakarta : rajawali, 2014).
- Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku* (Jakarta : rineka cipta).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Gusti Sarnurfianda
NIM : 140101058
Tempat/Tanggal Lahir : Alue Meuganda, 17 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Gampong Baro KB, Woyla Timir, Aceh Barat
Nama Orang Tua
a. Ayah : Nurdin
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Ibu : Sarijah
d. Pekerjaan : IRT
e. Alamat orang tua : Gampong Baro KB, Woyla Timur, Aceh Barat
Pendidikan yang ditempuh
a. SD/MI : SD Negeri Alue Meuganda
b. SMP/MTsN : SMP Negeri 1 Woyla
c. SMA/MAN : SMA Negeri 1 Woyla
d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, Juli 2018
Hormat saya

GUSTI SARNURFIANDA

